

Risiko umum di perbankan syariah dan peran manajemen risiko dalam memperluas pangsa pasar

Kerishna Mukti Wibowo

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: kerishnao68@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko; pangsa pasar; perbankan syariah

Keywords:

risk management; market share; Islamic banking

ABSTRAK

Risiko merupakan bagian tak terelakkan dari aktivitas bisnis, termasuk bagi bank syariah yang sering menghadapi risiko yang lebih kompleks daripada perusahaan di sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep manajemen risiko yang diterapkan dalam konteks perbankan syariah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko-risiko umum dalam perbankan syariah mencakup risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko benchmark, risiko operasional, dan risiko pasar. Manajemen risiko memiliki peran krusial dalam membantu

bank syariah memperluas pangsa pasar mereka di industri perbankan.

ABSTRACT

Risk is an inevitable part of business activities, including for Islamic banks which often face more complex risks than companies in other sectors. This research aims to explore the concept of risk management applied in the context of Islamic banking. The findings of this research show that general risks in Islamic banking include financing risk, liquidity risk, benchmark risk, operational risk and market risk. Risk management has a crucial role in helping Islamic banks expand their market share in the banking industry.

Pendahuluan

Perkembangan bank syariah tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengganggu kelangsungan operasional bank. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam industri keuangan syariah, terutama didorong oleh kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi Islam, bank-bank syariah telah menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia. Dalam hal ini lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediasi masyarakat (Ihyak et al., 2023). Dalam kegiatan usahanya, keuangan syariah tentunya akan dihadapkan pada risiko-risiko terkait fungsinya sebagai lembaga intermediasi (Melinda & Segaf, 2023). Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi sangat penting bagi bank untuk mengukur, mengidentifikasi, menyatukan, dan mengelola risiko yang muncul dari semua kegiatan usaha bank.

Bank syariah menghadapi risiko-risiko yang lebih kompleks daripada perusahaan di sektor lainnya, yang melibatkan tidak hanya organ internal perusahaan tetapi juga nasabah, masyarakat, dan stabilitas perekonomian secara luas (Pramudya & Sukmaningrum, 2020). Risiko tersebut, menurut pandangan Islam, adalah bagian dari ketentuan dan keputusan Allah (*Sunatullah*). Dalam usaha mencari nafkah, manusia



dihadapkan pada kondisi buruk, di mana mereka merencanakan kegiatan dan investasi tanpa dapat memastikan hasilnya.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan manajemen risiko di perbankan syariah untuk memahami konsepnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut tentang manajemen risiko di dalam perbankan syariah.

Pembahasan

Risiko merupakan anggapan akan adanya bahaya, kerugian, atau sesuatu yang mempunyai inferioritas yang dapat terjadi baik pada individu maupun perusahaan (Jaya & Meylianingrum, 2022). Dalam memaksimalkan nilai perusahaannya, bank syariah tidak lepas dari risiko yang dihadapinya (Putra & Oktaviana, 2022). Manajemen risiko adalah istilah yang berasal dari kata “to Manage” yang memiliki arti kontrol. Dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut dapat diartikan sebagai pengendalian, penanganan, dan pengelolaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen risiko itu sendiri merujuk pada penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Stephen P. Robbin menjelaskan bahwa manajemen adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan kerja untuk menyelesaikannya secara efektif dan efisien melalui orang lain (Syarofi, 2022).

Manajemen risiko dalam perbankan syariah mengacu pada transaksi perbankan yang masih dapat dikelola dan diterima secara menguntungkan, namun bank dengan struktur pasar, ukuran, dan tingkat kompleksitas bisnis yang berbeda semuanya menggunakan sistem manajemen risiko yang sama (Syadali et al., 2023).

Perbankan syariah tidak hanya menjadi lembaga perantara keuangan, tetapi juga menjadi mitra bagi nasabahnya. Bank-bank syariah mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan para nasabah dengan memegang prinsip kehati-hatian, sehingga bank syariah dapat menjaga amanahnya dengan menjaga keterkendalian, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitasnya. Dasar dari kepercayaan ini terletak pada itikad yang baik, didasari oleh nilai-nilai ketauhidan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab yang diemban merupakan suatu ibadah. Oleh karena itu, tujuan bank syariah tidak hanya sebatas mencari keuntungan berupa materi, tetapi juga untuk mencari kemakmuran di dunia dan akhirat.

Berikut adalah beberapa jenis risiko yang terdapat dalam perbankan syariah:

1. Risiko kredit: Risiko ini timbul saat terjadi pembayaran yang gagal dalam akad pembiayaan, seperti akad salam atau pengiriman barang. Contohnya, pada akad mudarabah, bank mengalami kerugian karena tidak menerima kembali aset atau biaya yang diharapkan dari mitra usaha. Contoh kasusnya adalah ketika pihak yang meminjam tidak mengembalikan bagian mereka kepada bank sesuai dengan kesepakatan.
2. Risiko *benchmark*: Bank syariah tidak terpengaruh oleh suku bunga, tetapi risiko ini muncul karena perubahan suku bunga di pasar dapat memengaruhi pendapatan lembaga keuangan syariah.

3. Risiko likuiditas: Risiko ini dapat timbul melalui pinjaman atau penjualan aset. Bank syariah menghadapi risiko likuiditas karena keterbatasan sumber daya keuangan.
4. Risiko operasional: Risiko operasional terkait dengan faktor manusiawi dan teknologi yang menjadi tantangan bagi bank syariah. Perbedaan karakteristik bisnis dan perangkat lunak yang tersedia di pasar konvensional sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan bank syariah, yang memunculkan risiko sistem.
5. Risiko pembiayaan fudisia: Risiko ini terjadi ketika bank syariah mengalami rendahnya tingkat pengembalian investasi dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang berlaku di pasar. Ini juga dapat disebabkan oleh kesalahan manajemen atau kesalahan interpretasi atas rendahnya tingkat pengembalian sebagai pelanggaran kontrak investasi.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki karakteristik khusus karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Meskipun secara umum, risiko yang akan dihadapi bank syariah relatif sama dengan bank umum atau konvensional, namun bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko tersebut.

Proses manajemen risiko dalam perbankan syariah untuk memperluas pangsa pasar dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Identifikasi risiko: Tahap ini mencakup penelusuran sumber risiko hingga terjadinya risiko yang tidak diinginkan untuk memahami bentuk risiko yang dihadapi oleh lembaga tersebut.
2. Pengukuran risiko dan evaluasi: Tahapan ini bertujuan untuk memahami karakteristik risiko tersebut dengan lebih baik sehingga risiko dapat lebih mudah untuk dikendalikan.
3. Pengelolaan risiko: Pada setiap bisnis akan menghadapi risiko yang berbeda dan memiliki karakteristik risiko yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang sesuai. Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara seperti, menghindari, menahan, atau mem verifikasi risiko. Menghindari risiko adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah dengan tidak melibatkan diri dalam situasi yang berpotensi merugikan. Risiko juga dapat ditanggung sendiri atau dibagi dengan memverifikasi risiko kepada berbagai aset sehingga kemungkinan kerugian tersebut dapat diminimalkan.
4. Peningkatan kepercayaan dan reputasi: Manajemen risiko yang efektif membantu bank syariah membangun kepercayaan nasabah dan reputasi yang baik di mata nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting dalam memperluas pangsa pasar karena kepercayaan dan reputasi yang baik akan menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada. Dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan praktik manajemen risiko yang baik, bank dapat memperkuat posisinya di pasar dan menarik minat calon nasabah yang mencari produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kesimpulan

Risiko dalam perbankan syariah meliputi kredit, benchmark, likuiditas, operasional, dan pembiayaan fudisia. Proses manajemen risiko mencakup identifikasi, evaluasi, pengukuran, pengelolaan risiko dan peningkatan kepercayaan dan reputasi dengan memperhatikan prinsip syariah. Meskipun mirip dengan bank konvensional, perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan berbeda dalam mengelola risiko. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko harus sesuai dengan prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko memiliki peran krusial dalam membantu bank syariah memperluas pangsa pasar dengan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin menghambat pertumbuhan serta memanfaatkan peluang-peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Jaya, T. J., & Meylianingrum, K. (2022). Exploration of risk mitigation practices for problematic financing in Bank Wakaf Mikro's. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–11. <http://repository.uin-malang.ac.id/12941/>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Pramudya, A. W., & Sukmaningrum, P. S. (2020). Implementasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah (Studi kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar). *Repository UNAIR*. <https://repository.unair.ac.id/118798/>
- Putra, S. F., & Oktaviana, U. K. (2022). Financial risk and capital structure: does it contribute to increasing the company value of Islamic banking?. *M-IEC: Maliki Islamic Economics Journal*, 2(1), 12–20. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i1.16586>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Syarofi, M. (2022). Implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan non-bank syariah (Studi analisis unit simpan pinjam pola syariah Ausath Banyuwangi). *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–13. <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1248>